



PENETAPAN

Nomor 589/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

AGUS ARIF BIN PAISO, NIK 3507070112910001, Tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Desember 1991 / 33 mengetahui, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta (Produksi); bertempat tinggal di Jalan Sampurna Tengah RT.002 RW.002. Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat Email : *agusarif424@gmail.com*;

Pemohon I;

NINGRUM INDAHWATI BINTI SUMONO, NIK 3573037001930003, Tempat dan tanggal Malang, 30 Januari 1993 / 31 mengetahui, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sampurna Tengah RT.002 RW.002. Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang didaftarkan melalui Aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 589/Pdt.P/2024/PA.Mlg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0356/136/II/2016, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tanggal 29 Februari 2016 dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat dekat dengan seorang anak yang bernama: Alisya Khaira Putri, NIK 3573034209230002, perempuan, lahir di Malang, 02 September 2023/umur 1 tahun, yakni anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Agus Wanriyanto bin Supangat (alm) dan Dian Rachmawati binti Soegiharto, S.E dan merupakan saudara dekat dari Pemohon I, kemudian orang tua kandung anak tersebut memberikan anak tersebut kepada Para Pemohon dengan alasan orang tua kandung anak tersebut memang sudah berencana akan bekerja di luar negeri setelah anak tersebut lahir dan tidak memungkinkan membawa anak tersebut ke luar negeri dimana saat itu anak tersebut baru saja lahir dan juga dikarenakan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan, maka atas keinginan orang tua kandung anak tersebut dan dengan ikhlas memberikan anak tersebut kepada Para Pemohon;
3. Bahwa sejak usia 1 hari hingga sekarang ini anak tersebut yang bernama: Alisya Khaira Putri, NIK 3573034209230002, Perempuan, lahir di Malang, 02 September 2023/umur 1 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon dan yang membiayai keperluan anak

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Para Pemohon, selain itu anak tersebut sudah sangat dekat dengan Para Pemohon dan sudah tidur serta tinggal di rumah Para Pemohon

4. Bahwa pemegang hak hadlonah/pemeliharaan dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Ayah dan atau Ibu kandung anak tersebut, dan saat ini anak yang bernama: Alisya Khaira Putri, NIK 3573034209230002, Perempuan, lahir di Malang 02 September 2023/umur 1 tahun, masih dibawah umur, kemudian orang tua kandung anak tersebut sudah berencana akan bekerja di luar negeri setelah anak tersebut lahir dimana tidak memungkinkan membawa anak ke luar negeri dimana anak tersebut masih baru saja lahir dan juga orang tua kandung anak tersebut memang sudah dari awal berniat dengan Ikhlas memberikan anak kandungnya kepada Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon selama ini sudah membiayai keperluan anak tersebut yang bernama: Alisya Khaira Putri, NIK 3573034209230002, Perempuan, lahir di Malang 02 September 2023 / umur 1 tahun, dengan baik sebagaimana membiayai anak kandung sendiri;

6. Bahwa anak tersebut yang bernama: Alisya Khaira Putri/, NIK 3573034209230002, Perempuan, lahir di Malang, 02 September 2023 umur 1 tahun, masih sangat membutuhkan pengasuhan, bimbingan, kasih sayang serta untuk kepentingan anak tersebut, maka Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon mampu dan sanggup mencukupi kebutuhan dan pendidikan anak yang bernama: Alisya Khaira Putri, NIK 3573034209230002, Perempuan, lahir di Malang, 02 September 2023/ umur 1 tahun;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon sepakat anak tersebut yang bernama : Alisya Khaira Putri, NIK.3573034209230002, Perempuan, lahir di Malang, 02 September 2023 / umur 1 tahun, menjadi anak angkat Para Pemohon ;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Hak hadhanah/asuh/pemeliharaan dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama : Alisya Khaira Putri, NIK.3573034209230002, Perempuan, lahir di Malang, 02 September 2023 / umur 1 tahun;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang suka duka dan aspek positif dan negatif dari pengangkatan anak, serta menjelaskan hubungan hukum yang timbul akibat pengangkatan anak ini seperti masalah kewarisan, dimana anak angkat hanya bisa mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, namun Para Pemohon menyatakan siap dengan segala resiko dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya tersebut;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga menghadirkan dan mendengarkan keterangan ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon yang bernama : Dian Rachmawati binti Soegiarto, S.E. umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Bulan Terang Utama No. 25 RT. 004 Rw. 017. Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam berumah tangga selama 8 (delapan) tahun belum dikaruniai anak dan mau mengadopsi anak;

- Bahwa anak yang mau diadopsi adalah anak kandung bapak Agus Wanriyanto bin Supangat dan ibu Dian Rachmawati binti Soegiharto, SE, dan anak kandungnya tersebut bernama Alisya Khaira Putri, NIK.3573034209230002, Perempuan, lahir di Malang, 02 September 2023 / umur 1 tahun;

- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut sudah setuju kalau anak kandungnya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon, karena kedua orang kandung anak tersebut mau ke luar Negeri;

- Bahwa Para Pemohon dipandang mampu untuk membiayai dan mendidik anak angkatnya, karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap sebagai karyawan swasta, serta beragama Islam dan berakhlak mulia;

- Bahwa kedua orang tua kandung tersebut telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon, karena memang anak tersebut sudah diasuh sejak oleh oleh Para Pemohon, sehingga merasa nyaman dan aman dalam pengasuhan Pemohon;

Bahwa kedua orang tua kandung tersebut telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon, karena memang anak tersebut sudah diasuh sejak lahir oleh Para Pemohon, sehingga merasa nyaman dan aman dalam pengasuhan Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3507070112910001, tanggal 30-01-2018, bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3573037001930003, tanggal 18-02-2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0356/136/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Hasil Laboratorium Patologi Klinik an. Agus Arif, tanggal 02 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, bukti tertulis telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Ningrum Indahwati, tanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, (P.5);

6. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, tanggal 2 September 2023, yang di kemengetahuui oleh Kepala Kelurahan Cemorokandang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Alisya Khaira Putri, Nomor : 3573-LU-11092023-0011, tanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Permohonan Izin Pengangkatan Para Pemohon, tanggal 07 Februari 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor : 400.9.2/4914/107.2/2024, tanggal 12 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Agus Arif, tanggal 18 Oktober 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Ningrum Indawati, tanggal 18 Oktober 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Agus Arif, Nomor: SKCK/YANMAS/14209/IX/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM, tanggal 24 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Ningrum Indawati, Nomor: SKCK/YANMAS/14210/X/X/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM, tanggal 24 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

B. SAKSI:

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I : **Tutik Karyati binti Tuki**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sampoerna Gg. 01 RT. 01 RW. 02. Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II selama 8 tahun namun belum dikaruniai anak meskipun secara medis dan non medis kedua-duanya dinyatakan sehat;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Alisya Khaira Putri, lahir di Malang 02 September 2023/umur 1 tahun, anak dari pasangan suami istri yang alm. Agus Wanriyanto bin Supangat dan Dian Rachmawati binti Soegiharto, S.E;

- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak usia lahir dan sekarang sudah berumur 1 (satu) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anak secara sukarela kepada orang tua angkatnya yakni Para Pemohon;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian;

- Bahwa, saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, demikian pula anak yang diangkat adalah dari orang tua yang beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dan Para pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, sehingga kebutuhan anak bisa terjamin, termasuk pendidikan;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, sehingga ada jaminan untuk membiayai kebutuhan anak tersebut ;

2. Saksi II : **Eko Kurniawan bin Slamet Warnoto**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Sekarpuro No. 73 RT. 18 RW. 06. Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II selama 8 tahun namun belum dikaruniai anak meskipun secara medis dan non medis kedua-duanya dinyatakan sehat;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Alisya Khaira Putri, lahir di Malang, 02 September 2023/umur 1 tahun, anak dari pasangan suami istri yang alm. Agus Wanriyanto bin Supangat dan Dian Rachmawati binti Soegiharto, S.E;

- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir dan sekarang sudah berumur 1 (satu) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anak secara sukarela kepada orang tua angkatnya yakni Para Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian;

- Bahwa, saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, demikian pula anak yang diangkat adalah dari orang tua yang beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dan Para pemohon adalah orang

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu secara ekonomi, sehingga kebutuhan anak bisa terjamin, termasuk pendidikan;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, sehingga ada jaminan untuk membiayai kebutuhan anak tersebut ;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yakni tetap pada pendiriannya semula untuk mengangkat anak dan mohon Penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk diperiksa ;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum (legal formal) menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pengangkatan anak ini dimohonkan karena Para Pemohon belum mempunyai anak dari usia perkawinannya yang sudah berjalan selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama : Alisya Khaira Putri, lahir di Malang tanggal 02 September 2023/umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, maka menurut Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor : 41/HUK/KEP/VII/1984 antara lain disyaratkan :

- Berstatus kawin, berumur minimal 25 tahun dan pada saat mengajukan permohonan usia perkawinan sudah 5 tahun, dengan mengutamakan antara lain tidak mempunyai anak;
- Dalam keadaan mampu ekonomi;
- Mengajukan pernyataan bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk mensejahterakan anak, dan selain itu calon anak angkat umurnya tidak lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Ulama Indonesia dengan Surat No.U.335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 Hiriyah bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 Masehi, menfatwakan bahwa terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula agar ke Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.23 juga mensyaratkan orang tua angkat harus seagama dengan yang dianut oleh calon

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat jo. Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas untuk pengangkatan anak menurut ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disyaratkan adanya persetujuan dari kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat menjadi anak angkat tersebut.;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan pengangkatan anak Alisya Khaira Putri, lahir di Malang tanggal 02 September 2023/umur 1 tahun, antara kedua orang tua kandung anak dengan Para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon, dengan demikian tanggung jawab dan pengasuhan anak beralih kepada Para Pemohon dan Para Pemohon telah menerima tanggung jawab dan pengasuhan anak tersebut serta sudah merawat anak tersebut sejak lahir 02 September 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.13 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.13 tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.13 yang diajukan Para Pemohon yang menyatakan bahwa kedua orang tua anak sudah setuju dan bersedia anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon dan Para Pemohon mempunyai kemampuan di bidang materi untuk

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang didengar sebagai saksi menurut hukum, dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Tutik Karyati binti Tuki, dan Eko Kurniawan bin Slamet Warnoto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bapak Agus Arif bin Paiso dan ibu Ningrum Indahwati binti Sumono, adalah pasangan suami isteri telah menikah selama 8 tahun, namun belum dikaruniai anak, dan telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Alisya Khaira Putri, lahir di Malang tanggal 02 September 2023/umur 1 tahun yang merupakan anak kandung dari suami istri yang bernama : alm. Agus Wanriyanto bin Supangat dan Dian Rachmawati binti Soegiharto, S.E;

Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut telah dirawat dan dididik dengan baik serta dalam keadaan sehat, dan mereka semuanya beragama Islam, Para Pemohon tergolong orang yang mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa ada beberapa syarat ataupun ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain :

- Antara anak yang diangkat dengan orang yang hendak meng angkatnya harus seagama;
- Adanya persetujuan dari orang tua kandung dari anak yang hendak diangkat, dan orang tua angkat mampu secara ekonomi dan sosial;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Demi

kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pengangkatan anak telah diatur pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Mengetahui 2007 Tentang Perlindungan Anak, dan dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak;

Menimbang, bahwa seorang anak perempuan bernama : Alisya Khaira Putri, lahir di Malang tanggal 02 September 2023/umur 1 tahun, adalah anak dari keluarga yang beragama Islam, sedangkan Para Pemohon juga beragama Islam, dengan demikian telah ada kesamaan agama, maka permohonan pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku mampu secara ekonomi dan sosial, hal itu juga telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa Para Pemohon dari keluarga berada, Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan Penghasilan sebesar Rp 8.000.00,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian telah mengindikasikan Para Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa anak yang perempuan bernama Alisya Khaira Putri, lahir di Malang tanggal 02 September 2023/umur 1 tahun, telah dirawat, diasuh dan dididik dengan baik oleh Para Pemohon, kesejahteraan bagi anak dan perlindungannya pun telah memadai dengan hidup bersama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 12 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa motif pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak, oleh karena itu harus ada kesungguh-sungguhan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesungguh-sungguhan Para Pemohon untuk mensejahterakan anak dimaksud itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah berjalan 8 tahun dan belum dikaruniai seorang anakpun;
- b. Bahwa Para Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan ini juga menunjukkan kesungguh-sungguhan Para Pemohon untuk mengangkat anak, sebab jika tidak tentu tidak terjadi seperti yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak ini telah dipilih menurut hukum Islam, maka perlu diketengahkan ketentuan yang digariskan oleh Allah dalam firmanNya surat Al-Ahzab ayat 5 :

Artinya : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) memakai bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah";

Menimbang, bahwa beberapa pakar hukum Islam seperti Muhammad Ali As-Shobuni dan Al Imam Al-Lausi, mengatakan haram tabani (pengangkatan anak) dengan menisbatkan anak kepada yang bukan bapaknya, kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, oleh karena itu dalam pengangkatan anak ini, nasab anak tetap pada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa orang tua angkat dengan anak angkat, hanya mempunyai hubungan keperdataan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, baik orang tua angkat maupun anak angkat tidak menerima harta warisan, akan tetapi dapat diberi wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagai orang tua angkat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 39 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti syarat-syarat subyektif dan seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan anak telah terbukti terpenuhi, dan tujuannya permohonan ini pun telah jelas, oleh karena itu permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka sesuai Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa tanggung jawab kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan Administrasi tentang Pengangkatan Anak, kepada Para Pemohon diperintahkan melaporkan tentang Pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dibuat catatan pinggir pada Akte Kelahiran anak bernama : Alisya Khaira Putri, lahir di Malang tanggal 02 September 2023/umur 1 mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Agus Arif bin Paiso**) dan Pemohon II (**Ningrum Indahwati binti Sumono**) terhadap anak bernama : Alisya Khaira Putri, lahir di Malang tanggal 02 September 2023/umur 1 tahun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengangkatan Anak bernama : Alisya Khaira Putri, lahir di Malang

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2023/umur 1 tahun, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Reza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	200.000,00
3. Panggilan	Rp	00.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Mlg